

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap aktifitas kehidupan manusia yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara badan hukum, seperti Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), Firma, baik yang bersifat moderen maupun tradisional dengan berbagai bentuk dan jenis usaha, pada dasarnya tidak terlepas dengan persoalan pembiayaan atau permodalan. Modal dalam hal ini dapat berupa barang atau uang yang dipergunakan untuk membuka atau memulai, menjalankan dan mengembangkan suatu usaha.

Seseorang atau badan usaha yang memerlukan pembiayaan atau modal dapat diperoleh dengan cara meminjam dari perorangan atau lembaga usaha yang memang kegiatan usahanya menyalurkan pinjaman modal atau uang. Dalam praktek banyak terdapat lembaga usaha yang kegiatannya menyediakan pembiayaan, misalnya Bank, Koperasi, BUMN, Pegadaian, Lembaga Keuangan Non Bank. Mekanisme dan prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut pada umumnya berpedoman pada system atau cara yang konvensional, artinya pengembalian modal pinjaman diperhitungkan berdasarkan persentase bunga yang telah disepakati atau ditentukan secara sepihak oleh lembaga keuangan tersebut.

Dalam perkembangannya system pembiayaan ini kemudian ada menggunakan mekanisme dan prosedur yang berbeda dengan system konvensional tersebut. Pada system yang baru ini pengembalian modal pinjaman tidak diperhitungkan berdasarkan

persentase bunga, melainkan dengan system bagi hasil atau sering disebut dengan system syariah.

Menurut pasal 1 angka 12 Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah "Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Selanjutnya dalam pasal yang sama pada angka 13 menyebutkan bahwa prinsip Syariah adalah :

Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Menurut undang-undang tersebut, lembaga keuangan yang dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan system syariah adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), untuk lebih jelas dapat dilihat ketentuan pasal 1 angka ke 3 menyebutkan "Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran". Selanjutnya pada angka 4 menyebutkan "Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Berdasarkan ketentuan undang-undang perbankan tersebut dapat diketahui bahwa lembaga keuangan yang dapat menyediakan fasilitas pembiayaan dengan system syariah adalah Bank Umum dan bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Selain Bank Umum dan BPR dalam praktek dikenal pula lembaga keuangan non bank yang menyediakan fasilitas pembiayaan dengan system syariah, lembaga ini dikenal masyarakat dengan nama Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada umumnya kepada usaha kecil dan mikro dalam jumlah pinjaman yang kecil. Lembaga keuangan BMT ini lahir karena ingin memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya kaum ekonomi lemah yang beragama Islam dan tidak terlayani oleh Bank Umum.

Keberadaan Lembaga keuangan BMT ini tidak ada diatur dalam UU Perbankan, BMT tumbuh dan berkembang ditengah-tengah komunitas masyarakat muslim yang tidak menginginkan system konvensional dalam transaksi pembiayaan. Melihat perkembangan BMT dewasa ini, maka sudah sepatutnya diatur dengan sebuah undang-undang.

Dasar hukum Operasionalisasi BMT hanya berdasarkan Piagam Kerja Sama Direktur Bank Indonesia dengan Ketua Umum Yayasan Inkubasi Usaha Kecil (YINBUK) pada tanggal 27 September 1996 No. 003/MOU/PHBK-PINBUK/VIII/95 yang disaksikan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koperasi. Meskipun demikian dalam prakteknya BMT ini terus berkembang dan mendapat kepercayaan dari masyarakat khususnya komunitas muslim yang membutuhkan pinjaman modal.